



PUTUSAN

Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 29 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 15 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxx, dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, xxx, usia 1 tahun;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak November 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya saat malam hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa Tergugat sangat temperamental, hal yang dilakukan Penggugat tidak boleh salah dimata Tergugat. Tergugat selalu membentak-bentak dan marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bermain judi online dan memiliki banyak hutang, menjual perhiasan milik Penggugat dan sering meminta uang kepada Penggugat karena uang Tergugat dihabiskan untuk bermain judi online;
- Bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat sehabis Penggugat melahirkan, dan kakak Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena merasa kasihan Penggugat tidak ada yang mengurus, sehingga dari itu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa karena itu Tergugat marah besar karena Tergugat merasa tidak dihormati, sedangkan Tergugat memang tidak mengurus Penggugat sehabis melahirkan;

4. Bahwa, pada tahun 2021 Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri;

5. Bahwa, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cengkareng Kota Jakarta Barat, tanggal 15 Februari 2020, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat bermain judi online serta memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sangat temperamental kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online serta memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sangat temperamental kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online serta memiliki banyak hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1444, oleh kami Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sajidan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3169/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Karim
Hakim Anggota,

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera,

Sajidan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	545.000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)